



PUTUSAN
Nomor 1223 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASINDOINDAH GRIYATAMA, yang diwakili oleh Ir. Jeffrey Juriyanto Rusli sebagai Direktur Utama PT Asindoindah Griyatama, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani, Komp. Business Centre I, Ruko SardoniX, Nomor 17, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mardani Pracipto Napang, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Yusticia, beralamat di Jalan Ince Nurdin, Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H. TAMANG, bertempat tinggal di Paropo II, Nomor 160, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar; Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1223 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek gugatan I dan tanah objek gugatan II;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum atas:
 - a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 300/III/8/KP/XI/1993 tanggal 15 November 1993 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - b. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 81 tanggal 12 Mei 1995 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - c. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 113 tanggal 28 Juni 1997 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - d. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 68 tanggal 18 November 1997 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - e. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 10 tanggal 26 Mei 2001 seluas 779 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - f. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 8 tanggal 23 Juli 2001 seluas 284 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - g. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 9 tanggal 24 Juli 2001 seluas 283 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - h. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 25

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1223 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2001 tanggal 27 Juli 2001 seluas 283 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;

- i. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 1 tanggal 1 Mei 2002 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- j. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2001 seluas 284 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- k. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 4 tanggal 2 Oktober 2001 seluas 282 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- l. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 23 tanggal 29 September 2001 seluas 284 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 22934/Masale Surat Ukur Nomor 04219/2014 luas 3.224 m² atas nama H. Tamang adalah cacat administrasi dan yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat dengan main hakim sendiri bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan I dan menguasai tanah objek gugatan II milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan II secara kosong sempurna kepada Penggugat atau jika Tergugat I mempertahankan objek gugatan II menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1223 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat berupa:

- a. Kerugian materiel berupa harga tanah objek gugatan II seluas 3.224 m² x @ Rp10.000.000,00 per m² = Rp32.240.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Kerugian imateriil berupa hilangnya kepercayaan khalayak ramai kepada Penggugat selaku perusahaan *real estate* – *Developer* Pembangunan Perumahan yang dapat dikonversi dan ditaksir dengan kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa kerugian tersebut bertambah terus-menerus sebesar 5% (lima persen) setiap tahun dihitung dari jumlah kerugian materiel dan imateriil sampai pelunasannya;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat II mentaati putusan dalam perkara ini;

Atau:

Sekiranya Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang kumulasi gugatan *mutatis mutandis*;
3. Gugatan Penggugat *error in objecto* dan cacat yuridis;
4. Eksepsi tentang batas-batas gugatan keliru bahkan bertentangan dengan fakta lapangan;
5. Eksepsi tidak cukup pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 10 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- a. Tentang Eksepsi:

Menyatakan eksepsi dari Kuasa Tergugat I ditolak seluruhnya;

- b. Tentang Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1223 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek gugatan II;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum atas:
 - a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 300/III/8/KP/XI/1993 tanggal 15 November 1993 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - b. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 81 tanggal 12 Mei 1995 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - c. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 113 tanggal 28 Juni 1997 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - d. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 68 tanggal 18 November 1997 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - e. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 10 tanggal 26 Mei 2001 seluas 779 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - f. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 8 tanggal 23 Juli 2001 seluas 284 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - g. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 9 tanggal 24 Juli 2001 seluas 283 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1223 PK/Pdt/2022



- h. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 25 Juli 2001 tanggal 27 Juli 2001 seluas 283 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- i. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 1 tanggal 1 Mei 2002 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- j. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2001 seluas 284 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- k. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 4 tanggal 2 Oktober 2001 seluas 282 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- l. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 23 tanggal 29 September 2001 seluas 284 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 22934/Masale Surat Ukur Nomor 04219/2014 luas 3.224 m² atas nama H. Tamang adalah cacat administrasi dan yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat dengan main hakim sendiri bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan I dan menguasai tanah objek gugatan II milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan II secara kosong sempurna kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1223 PK/Pdt/2022



7. Menolak gugatan yang selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT MKS tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2116 K/Pdt/2020 tanggal 24 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi H. Tamang tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 174/PDT/2019/PT MKS tanggal 10 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 10 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pdt/2020 tanggal 24 September 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022 diajukan permohonan peninjauan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1223 PK/Pdt/2022



kembali pada tanggal 29 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*), berupa:

1. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama PT Asindoindah Griyatama, yang diberi tanda P- PK-1A;
2. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2018 atas nama PT Asindoindah Griyatama, yang diberi tanda P-PK-1B;
3. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama PT. Asindoindah Griyatama, yang diberi tanda P-PK-2A;
4. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2019 atas nama PT Asindoindah Griyatama, yang diberi tanda P-PK-2B;
5. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2020 atas nama PT. Asindoindah Griyatama, yang diberi tanda P-PK-3;
6. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama PT Asindoindah Griyatama, yang diberi tanda P-PK-4A;
7. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBS Tahun

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1223 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atas nama PT. Asindoindah Griyatama, yang diberi tanda P-PK-4B;

8. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama PT. Asindoindah Griyatama, yang diberi tanda P-PK-5;

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2116 K/Pdt/2020 tanggal 24 September 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 174/Pdt/2019/PT Mks tanggal 10 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 10 Januari 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

- a. Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Kuasa Tergugat ditolak seluruhnya;

- b. Tentang Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek gugatan II;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum atas:
 - a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 300/11/8/KP/XI/1993 tanggal 15 November 1993 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - b. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 81 tanggal 12 Mei 1995 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - c. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 113 tanggal 28 Juni 1997 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
 - d. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 68 tanggal

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1223 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 1997 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;

- e. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 10 tanggal 26 Mei 2001 seluas 779 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- f. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 8 tanggal 23 Juli 2001 seluas 284 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- g. Surat Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 9 tanggal 24 Juli 2001 seluas 283 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- h. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 25 Juli 2001 tanggal 27 Juli 2001 seluas 283 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- i. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 1 tanggal 1 Mei 2002 seluas 150 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- j. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2001 seluas 284 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- k. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 4 tanggal 2 Oktober 2001 seluas 282 m² yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- l. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 23 tanggal 29 September 2001 seluas 284 m² yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1223 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dilegalisasi oleh dan di hadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 22934/Masale Surat Ukur Nomor 04219/2014 luas 3.224 m² atas nama H. Tamang adalah cacat administrasi dan yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat dengan main hakim sendiri bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan 1 dan menguasai tanah objek gugatan milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan secara kosong sempurna kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan yang selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena posita gugatan Penggugat tidak sejalan dengan petitum gugatan dan ada pihak lain yang menguasai objek sengketa tetapi tidak digugat;

Bahwa terhadap bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan kabur yang mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga tidak mempertimbangkan substansi dalam pokok perkara, maka bukti baru (*novum*) tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Kembali PT ASINDOINDAH GRIYATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ASINDOINDAH GRIYATAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1223 PK/Pdt/2022